

Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus: PT. Asuransi Jiwasraya)

Saridawati Saridawati¹, Imelda Cinta Chrissy², Rachel Septya Sulistyastuti³,
Elvia Nur Aziza⁴, Mart Eliany⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika

Email: saridawati.sti@bsi.ac.id^{1*}, imelda1cinta2@gmail.com², rachelseptya09@gmail.com³,
elvia100102@gmail.com⁴, mmarteliany@gmail.com⁵

Abstract. *The professional code of ethics is an important rule for the profession which aims to improve quality and maintain the dignity of the profession. Where an accountant must uphold ethical principles so as to build trust for users of accounting services. The large amount of business competition that occurs today has led to violations of professional ethics. This violation is a very serious problem for the ethical standards of the accounting profession, one of which was a violation found at PT Asuransi Jiwasraya which manipulated its financial reports. Starting in 2006, the Ministry of BUMN and OJK stated that Jiwasraya's equity was recorded at negative IDR 3.29 trillion. In December 2019, the Attorney General's investigation into the alleged Jiwasraya corruption case stated that there was a violation of the precautionary principle in investing. This analysis aims to explain the basic concepts of ethics, code of ethics and basic principles of accountant ethics that have been violated by PT Asuransi Jiwasraya. In this case, there were 5 basic principles of accounting ethics that were violated by PT Asuransi Jiwasraya, namely integrity, objectivity, competence and professional prudence, confidentiality and professional behavior.*

Keywords : Accountants, Professional Ethics, Violations

Abstrak. Kode etik profesi merupakan aturan yang penting bagi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menjaga martabat profesi. Dimana seorang akuntan harus menjunjung tinggi prinsip etika sehingga membangun kepercayaan bagi pengguna jasa akuntansi. Banyaknya persaingan bisnis yang terjadi saat ini, menimbulkan pelanggaran etika profesi. Pelanggaran ini menjadi masalah yang sangat serius bagi standar etika profesi akuntan, salah satunya ditemukan pelanggaran pada PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan rekayasa terhadap laporan keuangannya. Bermula pada tahun 2006, kementerian BUMN dan OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 triliun. Pada Desember 2019, penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya ini menyebutkan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar etika, kode etik dan prinsip dasar etika akuntan yang telah dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus ini ada 5 prinsip dasar etika akuntan yang dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional.

Kata Kunci : Akuntan, Etika Profesi, Pelanggaran

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi telah menjadi salah satu ciri khas pada zaman modern sekarang ini. Di era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran yang sangat penting dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi membawa banyak peluang dan tantangan baru. Dampak positif yang dirasakan, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pendapatan, serta pengembangan produk dan layanan baru. Selain itu

perkembangan teknologi juga dapat membawa dampak yang negatif, seperti hilangnya pekerjaan, peningkatan ketidaksetaraan, serta masalah etika.

Etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku. Dengan memahami etika, diharapkan manusia dapat hidup lebih bermoral serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain sehingga menciptakan suasana yang adil, damai dan sejahtera. Dalam bidang akuntansi, etika berperan penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan akurat, dapat diandalkan, dan objektif. Informasi keuangan yang disajikan secara tepat dan akurat dapat membantu pihak yang memiliki kepentingan untuk mengambil keputusan.

Kode etik profesi merupakan seperangkat aturan yang penting bagi suatu profesi dan sebagai perwujudan moral yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik bertujuan untuk meningkatkan mutu profesi dan menjaga martabat profesi. Kode etik profesi akuntan di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Etika dan akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat. Dimana seorang akuntan harus selalu menunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membangun kepercayaan bagi pengguna jasa akuntansi.

Banyaknya persaingan bisnis yang terjadi saat ini justru menimbulkan banyak pelanggaran etika profesi. Pelanggaran ini tentunya menjadi masalah yang sangat serius bagi standar etika profesi akuntan. Etika profesi dilanggar karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman seorang akuntan terhadap aturan yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi akuntan yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika, pelanggaran terhadap standar profesi, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelanggaran terhadap perilaku profesional.

Pelanggaran etika profesi juga banyak di temukan di Indonesia, salah satunya pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya. Menurut detikfinance (2022), menjelaskan bahwa gagal bayar pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh masalah solvabilitas yang kemudian diatasi dengan melakukan *window dressing* laporan keuangan sejak tahun 2008-2017. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan analisis ini yang bertujuan untuk menjelaskan kode etik, konsep dasar etika, serta prinsip dasar etika apa saja yang dilanggar oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

TINJAUAN PUSTAKA

Profesi Akuntan

Akuntan merupakan profesi yang penting dalam dunia bisnis. Seorang akuntan bertanggung jawab untuk mencatat, mengklasifikasi, mengukur, menyusun laporan keuangan, serta melaporkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun Jenis-jenis profesi akuntan, diantaranya:

1. Akuntan Publik: akuntan public memberikan jasa audit, akuntansi, perpajakan, dan konsultasi bagi klien eksternal;
2. Akuntan Internal: akuntan internal memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal suatu perusahaan;
3. Akuntan Manajemen: akuntan manajemen dapat membantu suatu perusahaan dalam mengambil keputusan manajemen yang tepat;
4. Akuntan Pemerintah: akuntan pemerintah tentunya terdapat di lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola keuangan negara;
5. Akuntan Pendidik: akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas untuk memberikan pengajaran terkait akuntansi di sekolah maupun universitas.

Laporan Keuangan

Menurut Munawir dalam (Hidayat, 2018) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Adapun komponen-komponen yang termasuk dalam laporan keuangan menurut PSAK, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan neraca menyajikan total aset, kewajiban, serta modal yang dimiliki suatu perusahaan. Sedangkan laporan laba rugi menyajikan hasil usaha suatu perusahaan dalam periode tertentu. kemudian tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu.

Manipulasi laporan keuangan

Istilah “manipulasi” dalam bidang akuntansi sudah sering ditemukan, dan biasanya istilah ini memiliki arti yang negatif. Manipulasi laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengubah informasi keuangan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan dapat dilakukan dengan

berbagai cara, seperti mencatat transaksi fiktif, membuat estimasi yang tidak realistis, menyembunyikan atau mengabaikan informasi keuangan, dan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Mayoritas orang yang melakukan manipulasi laporan keuangan biasanya bertujuan untuk *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Sofyani & Rahma, 2017).

Etika

Secara bahasa “etika” diambil dari bahasa Yunani “*ethos*” yang memiliki arti tampak dari suatu kebiasaan. Etika secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku. Penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan cara bersikap yang baik dan buruk. Etika harus dimiliki oleh setiap individu dalam bersosialisasi. Dengan begitu, kan tercipta jembatan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang baik antar individu.

Kode Etik Profesi Akuntan

Kode etik profesi akuntan di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Manajemen Indonesia (IAMI). Adapun lima prinsip dasar etika profesi akuntan, diantaranya:

1. Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis;
2. Objektivitas, yaitu menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa kompromi, bias, berbenturan kepentingan, dan dipengaruhi kepentingan pribadi;
3. Kompetensi dan kehati-hatian, yaitu bertindak sesuai dengan standar profesional dan teknik yang berlaku;
4. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis;
5. Perilaku profesional, yaitu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bersikap konsisten dengan tanggung jawab, serta menghindari tindakan apapun yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan sebuah bentuk baru yang berkaitan dengan Etika Profesi Akuntan dengan standar Akuntansi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT Asuransi Jiwasraya

1. Sejarah

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan ini berdiri sejak 31 Desember 1859 dengan tujuan mendidik masyarakat Indonesia merencanakan masa depan, dengan nama *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ). Sejalan dengan program nasionalisasi perekonomian Indonesia pada 1957, kepemilikan NILLMIJ van 1859 beralih ke Pemerintah Indonesia. Pada 17 Desember 1969, NILLMIJ van 1859 berganti nama menjadi PT Perusahaan Pertanggung Djiwa Sedjahtera melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 214 tahun 1961, pada 1 Januari 1961 ada 9 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ van 1859 dilebur menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera. Berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor BAPN 1-3-24, pada 1 Januari 1965 nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera diubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. Berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian Nomor 2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966, PT Pertanggung Djiwa Dharma Nasional dikuasai oleh Pemerintah dan diintegrasikan kedalam Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya. Berdasarkan PP No.40 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya yang merupakan peleburan dari Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Sedjahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, yang kemudian dicatatkan pada Akta Notaris Imas Fatimah SH dengan Nomor 10 pada 12 Mei 1988; ditambah Akte Perbaikan Nomor 19 pada 8 September 1998; dan keberadaan Tambahan Berita Negara Nomor 1671 tanggal 16 Maret 2000; serta Akte Perubahan Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo SH, Nomor 03 tanggal 14 Juli 2003, nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya diubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menyusul kondisi keuangan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama manajemen menginisiasi Program Restrukturisasi Jiwasraya. Upaya ini dilakukan demi memberi keberlanjutan manfaat yang akan diterima para pemegang polis.

1. Visi

Menjadi Perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan tangguh

2. Misi

- a. Menjalankan usaha asuransi jiwa dengan orientasi pelanggan

- b. Menyediakan kanal distribusi yang luas berbasis IT dengan didukung SDM yang profesional
- c. Menciptakan nilai bagi shareholder dan stakeholder lainnya
- d. Menjalankan usaha yang sustainable dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik

Kronologi Kasus PT Asuransi Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan CNN Indonesia, pada September 2019, asuransi jiwa tertua di Indonesia mengalami tekanan likuiditas dan ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun sehingga untuk kembali sehat Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp 32,89 triliun. Kasus Jiwasraya ini ternyata permasalahannya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Bermula pada tahun 2006, kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 triliun. Pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini tidak menyatakan pendapat pada laporan keuangan 2006-2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakinkan kebenarannya. Pada 2008 dan 2009, defisit perseroan semakin lebar, yaitu Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009. Kemudian pada akhir tahun 2011, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus Rp 1,3 triliun. Pada Mei 2012, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta menolak permohonan perpanjangan reasuransi karena metode reasuransi adalah penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah dan keuntungan operasi dari reasuransi hanya mencerminkan keuntungan yang semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Jadi laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Selanjutnya pada 18 Desember 2012, Bapepam-LK memberi izin produk JS Proteksi Plan yang dipasarkan melalui kerja sama dengan bank (bancassurance).

Pada tahun 2014, Jiwasraya mengeluarkan sponsor untuk klub sepakbola City di tengah permasalahan keuangannya. Namun tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya membaik dan laporan keuangan Jiwasraya positif dengan raih pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp 21 triliun. Laba naik 37,64 persen dari tahun 2016, yaitu perseroan meraup laba Rp 2,4 triliun. Pada tahun 2018, direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengasahan premi 2016 sebesar Rp 10,9 triliun dan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dicopot maka nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan dikarenakan mencium kebobrokan direksi lama. Pada Mei 2018, dibawah kepemimpinan Asmawi Syam sebagai direktur utama Jiwasraya, direksi baru melaporkan ada kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Pada

Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan dan meminta BPK dan BPKP untuk audit investigasi terhadap Jiwasraya. Selanjutnya pada Oktober sampai November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Asmawi Syam digantikan oleh Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama dan mengungkapkan Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120 persen. Aset perusahaan tercatat Rp 23,26 triliun dan kewajibannya Rp 50,5 triliun sehingga ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp 27,24 triliun. Lalu liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat Rp 15,75 triliun.

Pada November 2019, di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam Kementerian BUMN, mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung dikarenakan laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Pada Desember 2019, penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya ini menyebutkan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya yang salah satunya laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi dasar untuk Kejaksaan Agung dalam mengambil keputusan terhadap orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya.

Permasalahan Kasus

Berdasarkan dari kronologi kasus Asuransi Jiwasraya, Permasalahan kasusnya yaitu :

1. Adanya kegagalan Asuransi Jiwasraya dalam membayar polis JS Saving Plan
2. Adanya manipulasi laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Asuransi Jiwasraya

Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan

Berdasarkan kode etik akuntan yang telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, prinsip dasar etika untuk akuntan adalah :

1. Integritas

Prinsip Integritas adalah bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Berdasarkan pada kasus jiwasraya, prinsip integritas telah dilanggar oleh akuntan Jiwasraya yaitu tidak membukukan laporan keuangan secara transparan. Adanya kecurangan dalam laporan keuangan pada tahun 2017 asuransi jiwasraya ini membubukan laba sebesar Rp. 360,3 miliar tetapi masih ada kekurangan Cadangan sebesar Rp. 7,7 triliun.

2. Objektivitas

Prinsip Objektivitas adalah tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Berdasarkan pada kasus jiwasraya, prinsip objektivitas telah dilanggar yaitu adanya

keberpihakan akuntan kepada jiwasraya sehingga pada laporan keuangan dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang membuat tidak adil kepada pihak yang berkepentingan atas informasi mengenai laporan keuangan tersebut.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknik terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknik yang berlaku. Berdasarkan pada kasus jiwasraya, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional telah dilanggar yaitu melakukan investasi pada saham-saham yang berkinerja buruk yang membuat ketidakmampuan jiwasraya untuk membayar polis JS Saving Plan kepada nasabah, berarti akuntan jiwasraya tidak memperhatikan pengetahuan dan keterampilannya dalam menganalisis saham sehingga terjadi salah dalam membuat Keputusan berinvestasi dan merugikan banyak pihak.

4. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Berdasarkan pada kasus jiwasraya, prinsip kerahasiaan ini tidak dilanggar oleh akuntan jiwasraya karena telah menjaga kerahasiaan informasi dengan cara menutupi kecurangan pada laporan keuangan.

5. Perilaku Profesional

Perilaku Profesional adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan. Berdasarkan pada kasus jiwasraya, prinsip perilaku profesional telah dilanggar karena telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan. Tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan Masyarakat umum kepada profesi akuntan.

Dampak Pelanggaran

1. Pelanggaran kasus asuransi jiwasraya mengakibatkan Tindakan hukum, sanksi, atau denda terhadap Perusahaan dan manajemen nya
2. Kesalahan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi investor yang mengandalkan informasi yang salah

KESIMPULAN

Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia, menunjukkan adanya masalah keuangan yang serius sejak awal 2000-an. Meskipun sempat mencatatkan surplus melalui skema reasuransi pada 2011, metode ini tidak dapat menyelesaikan masalah fundamental Perusahaan. Pada tahun 2019, indikasi kecurangan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi ke Kejaksaan Agung. Penyelidikan menemukan rekayasa akuntansi yang menyebabkan laba perusahaan dinilai semu sejak 2006, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menindak pihak yang bertanggung jawab. Beberapa opini yang dapat disampaikan mengenai kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Tata Kelola dan Pengawasan Internal

PT Asuransi Jiwasraya perlu memperkuat tata kelola perusahaan dan pengawasan internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional dan pelaporan keuangan.

2. Peningkatan Regulasi dan Pengawasan Eksternal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN harus meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap Perusahaan asuransi untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Audit harus rutin dan menyeluruh dalam pengecekan.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada manajemen dan karyawan PT Asuransi Jiwasraya mengenai prinsip-prinsip investasi yang aman dan praktek akuntansi yang benar.

4. Penegakan Hukum

Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian besar pada perusahaan, guna memberikan konsekuensi dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

5. Transparansi Publik

Perusahaan meningkatkan transparansi kepada publik dan para pihak yang bertanggung jawab mengenai kondisi keuangan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi agar dapat memulihkan kepercayaan nasabah.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, diharapkan PT Asuransi Jiwasraya dapat memulihkan kondisi keuangan Perusahaan dan mengembalikan kepercayaan public serta nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, R. (2022). Pengertian etika: Macam-macam etika & manfaat. Retrieved from Gramedia: <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/>
- Hidayah, N. (2023, March 3). 15 jenis profesi akuntansi untuk karir di masa depan. Retrieved from Mekari: <https://mekari.com/blog/profesi-akuntansi/>
- Hidayat, W. W. (2018). Dasar-dasar analisa laporan keuangan. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021, September). Kode etik akuntan Indonesia 2021. Retrieved from https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%202021%20-%20Website.pdf
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.-a). Page 23 - Kode etik akuntan Indonesia - IAI. Retrieved from <https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/Kode%20etik/files/basic-html/page23.html>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.-b). PSAK Umum. Retrieved from <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/7#gsc.tab=0>
- Jiwasraya. (n.d.-a). Sejarah Jiwasraya. Retrieved from <https://www.jiwasraya.co.id/sejarah-jiwasraya/>
- Jiwasraya. (n.d.-b). Visi misi Jiwasraya. Retrieved from <https://www.jiwasraya.co.id/visi-misi/>
- Laucereno, S. F. (2022, December 14). Sederet masalah yang bikin Jiwasraya gagal bayar. Retrieved from DetikFinance: <https://finance.detik.com/moneter/d-6460776/sederet-masalah-yang-bikin-jiwasraya-gagal-bayar#:~:text=Pengamat%20Asuransi%20Irvan%20Rahardjo%20menjelaskan,valuasi%20aset%20sejak%202008%2D2017>
- Sofyani, H., & Rahma, N. (2017). Kenapa seseorang melakukan manipulasi laporan keuangan? Studi dengan pendekatan skenario kasus dilema etika. Media Neliti, 1-16.
- Utami, S. N. (2023, January 21). Definisi etika menurut para ahli. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/21/190000169/definisi-etika-menurut-para-ahli>